

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BALANGAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-
UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
BUMI DAN GAS**

SKRIPSI

**OLEH
MUKMINYASIN AHMAD**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN
2025 M/ 1446 H**

HALAMAN JUDUL

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BALANGAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-
UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK
BUMI DAN GAS**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUKMINYASIN AHMAD

190102030087



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
BANJARMASIN
TAHUN
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukminyasin Ahmad
NIM : 190102030087
Tempat/Tgl.Lahir : Tabudarat Hilir/ 6 Januari 2000
Program Studi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 18 November 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Mukminyasin Ahmad

SERTIFIKAT CEK PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**




Nomor: B-1977/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.drillbitplagiarism.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mukrinyasin Ahmad
NIM : 190102030087
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Balangan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Migas

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Awwaf Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Mukminyasin Ahmad
NIM : 190102030087
JUDUL : tingkat kepatuhan hukum masyarakat kabupaten Balangan terhadap pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas
DOSEN : Ergina Faralita, S.H, M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	5/ Mei 2023	Konsul Bab I	- Mengurus buku ke fasya - Menanyakan permasalahan di latar belakang	gr
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- Men seragamkan penulisan	gr
3	16/1/23	Konsul Bab II	- Cet Peraturan yg terbaru	gr
4		Perbaikan dan ACC BAB II	- Teori Masukan keanalisa. - Pertajam rumusan masalah	gr
5	20/ des	Konsul Bab III	- Pertajam konsep	gr
6	2/ Jan 24	Perbaikan dan ACC BAB III	- analisa pertajam.	gr
7	27/ April	Konsul Bab IV	- buat Matrik - Masukan hierarki	gr
8	20/ ags	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Pertajam analisa	gr
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Pertajam kesimpulan	gr
10	2/ sep	Konsul Bab V	- cek plagiasi	gr
11		Perbaikan dan ACC Bab V	- foto pengantar perbaikan - foto diben ket. Perbaikan buat ppt 211	gr

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

- 12. 2/ nov 2024 - Paraprasekan lagi Skripsi yg tulisan Mengurus Guk peraman fasya gr
- 13. 5/20 nov Dokumen hasil ben keterangan gr
- 14. 8/24 nov ACC untuk dibenjol gr

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **“TINGKAT KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN BALANGAN TERHADAP PASAL 55
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG
MIGAS”**

Ditulis oleh : Mukminyasin Ahmad
NIM : 190102030087
Program : Sastra Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tatanegara
Tahun Akademik : 2019
Tempat dan Tanggal Lahir : Tabudara Hilir, 6 Januari 2000
Alamat : Jl. A Yani Rt.3, Ds, Telukmesjid, Kec.Batumandi, Kab.
Balangan, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 November 2024
Pembimbing,



Ergina Faralita, SH, MH
NIP:198812052019032010

Mengetahui
Ketua Program Studi hukum tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Arif Satrio, S.Sos.,MH
NIP: 197701182005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINIRYAK BUMI DAN GAS", ditulis oleh Mukminyas Ahmad 190102030087 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: *88*

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP : 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.	1 <i>[Signature]</i>
2. Ergina Faralita, SH, MH	2 <i>[Signature]</i>
3. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, MA	3 <i>[Signature]</i>

ABSTRAK

Mukminyasin Ahmad. 190102030087. Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Balangan terhadap Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Pembimbing skripsi: Ergina Faralita, SH, MH. Pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: kepatuhan hukum, Masyarakat, Balangan, penjual eceran BBM.

Kepatuhan hukum menjadi fokus banyak penelitian, terutama terkait ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan perilaku masyarakat. Peneliti terdahulu berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan. Skripsi ini fokus pada kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas, khususnya Pasal 55 yang melarang penjualan BBM bersubsidi secara eceran. Penelitian dilakukan di Kabupaten Balangan untuk melihat apakah masyarakat di sana menghindari larangan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Peneliti mengamati penjualan BBM bersubsidi eceran di delapan kecamatan di Balangan dan mewawancarai 64 penjual yang bersedia. Selain itu, peneliti juga mewawancarai pejabat di Kantor Bupati Balangan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Penelitian ini menemukan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat Balangan terhadap larangan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas. Peneliti mencatat setidaknya 120 lapak yang menjual BBM bersubsidi eceran tanpa mendapat tindakan hukum dari pemerintah atau pihak keamanan. Melalui wawancara, peneliti mengidentifikasi bahwa pengabaian oleh pihak penegak hukum menjadi alasan utama dalam kasus ini. Namun, pengabaian tersebut tampaknya memiliki pembenaran sosial dan ekonomi, terutama karena jumlah SPBU yang terbatas dan latar belakang penjual BBM eceran yang sebagian besar berasal dari masyarakat kelas bawah di Balangan. Dengan menjual BBM bersubsidi eceran, masyarakat yang mayoritas merupakan penyadap karet miskin dapat memperoleh sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus membantu pembeli yang enggan menempuh jarak jauh ke SPBU terdekat. Situasi ini menciptakan dilema sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum, melainkan memerlukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MOTTO

“Orang Kuat Tidak Lahir Dari Kenyamanan ,Tetapi Dari Perjuangan”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT. Karena berkat dan karunia-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Berkat beliau kita memiliki agama yang benar dan yang diridhai Allah Swt. Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, cinta dan doa, skripsi ini ku persembahkan untuk keluarga ku tercinta.

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada keempat orang tua yang sangat Peneliti sayangi, mereka yang menjadikan Peneliti bersemangat, mereka juga yang membuat Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini karena doa-doa serta dukungan dari beliau semuanya menjadi mudah dan berkah. Tidak hentihentinya penulis memanjatkan doa kepada mereka. Ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, panjangkanlah umur mereka, luaskanlah rezeki mereka, dan berikanlah segala limpahan rahmat dan karuniamu kepada mereka ya Allah. Aamiin Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA. dan ibu Ergina Faralita, SH, MH Terima kasih atas segala bimbingan, motivasi dan semangat yang telah diberikan, Kepada Dosen Pembimbing saya yang telah mengajarkanku banyak hal dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Begitu banyak ilmu yang sangat berharga, bermanfaat dan berguna untukku kelak. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk anak didikmu semoga peluh dan jasamu

yang telah kau bagikan ke anak didikmu dibalas Allah Swt. dengan pahala berkali lipat. Aamiin.

Kepada teman-temanku terimakasih atas dukungan, motivasi dan bantuannya. Terima kasih sudah menjadi teman baik yang memberikan kesenangan canda tawa dan suka duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas

تُو	Ū	u dengan topi di atas
-----	---	-----------------------

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada ◌ kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ ◌ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut ◌diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* ◌tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi ◌huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ أَلَا سْتَدُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةَ الْعَصْرِيَّةَ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرَ الْعَقْلِيَّةَ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَدَّةَ الْمَصْنُوعَةَ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sebab ada banyak anugerah, nikmat, dan bimbingan yang memungkinkan Anda akhirnya menyelesaikan tugas ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan teladannya hingga akhir zaman. Meskipun terdapat kesalahan dan segala kekurangan, peneliti sangat bersyukur dapat menyelesaikan penelitian pada judul ini. **“KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BALANGAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis sangat menyadari betapa luar biasa dukungan, bimbingan, dan dorongan yang diterimanya dari berbagai pihak, baik pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan wadah untuk menggali ilmu selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.sos., M.H., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Ergina Faralita, SH, MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA. selaku dosen Penasehat Akademik. Yang telah membimbing dan memberikan motivasi bagi penulis selama perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Banjarmasin.
8. Seluruh informan dalam penggalian data yang telah bersedia memberikan informasi terhadap penelitian ini.
9. Seluruh pihak yang selalu mendukung terutama untuk memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan dari pihak-pihak yang terlibat. Akhir kata peneliti mengucapkan ampunan dan berkah dari Allah SWT. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menambah wawasan ilmu pengetahuan Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENYATAAN KEASLIAN TERTULIS BERMATERAI.....	ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.	
SERTIFIKAT CEK PLAGIASI.....	III
LEMBAR PEMBIMBING SKRIPSI.....	IV
PERSETUJUAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	VII
MOTTO	VIII
KATA PERSEMBAHAN	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	XI
KATA PENGANTAR.....	XVI
DAFTAR ISI.....	XVIII
DAFTAR TABEL	XXI
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7

D.	DEFINISI OPERASIONAL	8
E.	SIGNIFIKASI PENELITIAN.....	9
F.	PENELITIAN SEBELUMNYA.....	10
G.	KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	14
H.	SISTEMATIS PENULISAN	15
BAB II LANDASAN TEORI		17
A.	KEPATUHAN HUKUM.....	17
B.	PENGERTIAN MINYAK DAN GAS BUMI	28
C.	KEGIATAN USAHA HULU DAN HILIR	29
D.	HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN	30
E.	SUBSIDI	31
F.	ECERAN (<i>RETAILING</i>).....	32
BAB III METODE PENELITIAN		33
A.	PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN.....	33
1.	Jenis penelitian	33
2.	Pendekatan penelitian.....	33
B.	LOKASI PENELITIAN	34
C.	SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	34
1.	Subjek penelitian	34
2.	Objek penelitian	35
D.	DATA DAN SUMBER DATA.....	35
E.	TEKNIK PENGUMPULAN.....	37
F.	PENGUMPULAN DATA	38

BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
B. PENYAJIAN DATA.....	46
C. PEMBAHASAN.....	82
BAB V PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN	88
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Batas Wilayah Kabupaten Balangan	40
Tabel Matrik - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Kab. Balangan.....	46
Tabel 3- Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Halong.....	50
Tabel 4 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Juai	54
Tabel 5 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Awayan.	58
Tabel 6 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Paringin	63
Tabel 7 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Lampihong	67
Tabel 8 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Paringin	71
Tabel 9 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Tebing Tinggi.....	74
Tabel 10 - Hasil Wawancara Dengan Penjual BBM Eceran Di Batumandi	78

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Bersama Dinas Terkait.....	95
Lampiran 2 Foto BBM Eceran Dikab. Balangan.....	96
Lampiran 3 Penetapan Judul Dan Pembimbing.....	98
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	99
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Skripsi.....	100
Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Riset	101
Lampiran 7 surat balasan dari dinas terkait	104
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	105
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	106
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	107
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	108
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	109